

# PENCEGAHAN TINDAK PIDANA CURANMOR PERSPEKTIF *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW*

Anggiat Pardamean Simamora

Pardamean1970@gmail.com

Politeknik Mandiri Bina Prestasi



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 4 August 2023

Page: 416-426

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/711>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.711>

**Article History:**

Received: 20-05-2023

Revised: 30-06-2023

Accepted: 09-07-2023

**Abstract** : Motorcycle theft (Curanmor) is the dominant crime in every country including Indonesia. This paper aims to understand Curanmor in Indonesia to then prescribe how to efficiently prevent it. The approach used is the Economic Analysis of Law using data from several court decisions related to Curanmor taken randomly and police releases through the mass media. It was concluded that the penal system approach is inefficient, therefore this paper recommends a more efficient policy change, namely by using an administrative law approach. This model recommends that Village officials be empowered in collecting data on each Motorcycle in their authority. The goal is to minimize an individual's chances of obtaining economic benefits from a stolen motorcycles meaning to dismiss the incentive of committing motorcycle theft.

**Keywords** : Motorcycle Theft, Penal System, Punishment, Deterrent, Efficiency

**Abstrak** : Pencurian sepeda motor (Curanmor) merupakan kejahatan yang dominan di setiap negara termasuk Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memahami Curanmor di Indonesia untuk kemudian merumuskan cara pencegahan yang efisien. Pendekatan yang digunakan adalah Analisis Ekonomi Hukum dengan menggunakan data dari beberapa putusan pengadilan terkait Curanmor yang diambil secara acak dan rilis polisi melalui media massa. Disimpulkan bahwa pendekatan sistem pemasyarakatan tidak efisien, oleh karena itu makalah ini merekomendasikan perubahan kebijakan yang lebih efisien, yaitu dengan menggunakan pendekatan hukum administrasi. Model ini merekomendasikan agar perangkat Desa diberdayakan dalam pendataan setiap Sepeda Motor yang menjadi kewenangannya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan peluang seseorang untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari sepeda motor curian yang berarti menghilangkan dorongan untuk melakukan pencurian sepeda motor.

**Kata Kunci** : Pencurian Motor, Sistem Pidana, Hukuman, Penangkalan, Efisiensi

## PENDAHULUAN

Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) merupakan kejahatan yang dominan hampir di setiap negara termasuk di Indonesia. Kejahatan ini menyumbang 25% dari seluruh kejahatan di Inggris dan Wales pada tahun 1990an (Farreli, 2016). Satu dari 188 kendaraan yang terdaftar (7 juta kendaraan) di Amerika Serikat dilaporkan dicuri pada tahun 1999, dan tahun 2019 diperkirakan mencapai 721,885 kendaraan ([ucr.fbi.gov](http://ucr.fbi.gov), 2019). Peningkatan terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid 19 hingga mencapai 880.595 (NICB, 2021). Di Malaysia, jumlah kendaraan yang hilang mencapai 6001 unit yang didominasi oleh Kendaraan roda dua pada tahun 2019 (VTREC, n.d.). Demikian juga di Singapura, curanmor terjadi sebanyak 2 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2018. Di Pilippina, curanmor termasuk sebagai kejahatan nomor tiga terbanyak setelah pencurian dan perampokan (Barrera, 2015). Di Indonesia, Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun (2017-2019) Curanmor mencapai 86.433 (BPS RI, 2020).

**Tabel 1.** Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, 2017-2019

No	Tindak Pidana	2017	2018	2019	Total	%
1	Pencurian	28.313	25.269	22.271	75.853	27,47%
2	Pencurian dengan Pemberatan	36.467	31.571	26.931	94.969	34,39%
3	<b>CURANMOR</b>	<b>35.226</b>	<b>27.731</b>	<b>23.476</b>	<b>86.433</b>	<b>31,30%</b>
4	Pengrusakan Barang	5.954	4.910	4.342	15.206	5,51%
5	Pembakaran dengan Sengaja	468	521	715	1.704	0,62%
6	Penadahan	614	755	595	1.964	0,71%

Sumber : Diolah dari BPS RI, 2020

Tidak sedikit studi mengkaji Curanmor dari berbagai perspektif baik di dalam maupun luar negeri yang bertujuan untuk memahaminya dari berbagai sudut pandang untuk menemukan solusi atau upaya pencegahan. Penggunaan teknologi pengamanan kendaraan salah satu pendekatan yang dianggap handal (Farreli N. G., 2016), (Ong, & Sajulan, 2017). Beberapa pengamanan sepeda motor yang dapat berbasis teknologi informasi telah banyak dikembangkan baik di dalam maupun luar negeri (Pachica, Barsalote, Geraga, Ong, & Sajulan, 2017), (Rachmat & Julian, 2016), (Santoso & Thiang, 2021). Penelitian yang dilakukan Tarah Hodgkinson menunjukkan bahwa penggunaan teknologi pengamanan kendaraan telah berhasil mengurangi tingkat curanmor di Australia (Hodgkinson, Andresen, Ready, & Ashley, 2020).

Penegakan hukum pidana sendiri mempunyai dimensi pencegahan. Dengan menangkap para pelaku kejahatan dan memasukkannya ke penjara diharapkan akan memberi efek jera dan sekaligus *warning* kepada calon pelaku untuk tidak melakukan kejahatan yang sama (Muladi, 1996).<sup>1</sup>

Tetapi, harapan yang demikian tidak selalu menjadi kenyataan. Hal ini paling tidak terlihat dari data-data di mana umumnya pelaku curanmor di Indonesia adalah pelaku berulang (residivis). Kalaupun para pelaku adalah “pemain” baru, bukan residivis, hal ini juga menunjukkan bahwa pemidanaan tidak membuat mereka takut untuk melakukan kejahatan yang sama. Dalam perspektif *Positive Economic analysis of law*, fakta ini memberi sinyal bahwa, dengan pendekatan yang sama, kejahatan Curanmor akan tetap masih akan terjadi pada masa yang akan datang. Prediksi bahwa 1 dari 4923 kendaraan di Indonesia berpotensi untuk dicuri (Barus, 2020) kemungkinan besar akan menjadi kenyataan.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan preskripsi bagaimana pencegahan Curanmor yang lebih efisien. Untuk sampai pada tujuan tersebut, ada dua pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah model pemberantasan Curanmor yang efisien di

<sup>1</sup>Tujuan pemidanaan menurut teori Teleologis adalah untuk melindungi masyarakat sehingga Masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Maka, sanksi yang diberikan menurut teori ini adalah untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Hal ini berbeda dengan tujuan pemidanaan menurut Teori Absolut (retributif) di mana sanksi lebih condong pada pembalasan. Artinya seseorang yang melakukan kejahatan harus dihukum atas nama keadilan.

Indonesia dilihat dari perspektif Economic Analysis of Law; dan 2. Apakah kerangka hukum yang ada (*existing law*) memadai untuk mengimplementasikan model tersebut?

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normative economic analysis of law* dengan data sekunder yang terdapat di dalam berbagai literatur, keterangan-keterangan para pelaku Curanmor yang terekam di dalam putusan pengadilan, dan keterangan dari kepolisian yang tercatat di media massa. Kesimpulan diambil secara induktif.

## METODE PENELITIAN

Salah satu perkembangan pesat dalam ilmu hukum abad 20 adalah munculnya *Economic Analysis of Law* (EAL)<sup>2</sup> sebagai salah satu varian pendekatan dalam menganalisis hukum (Ackerman, Cooter, & Ulen, 2003) dan menjadi salah satu dari gerakan teori hukum yang paling berpengaruh (Fisher, 2014). Karena EAL dapat digunakan untuk mengetahui efek hukum<sup>3</sup> (aturan perundang-undangan), maka pendekatan ini bermanfaat untuk mengevaluasi dan membandingkan hukum (aturan perundang-undangan) dalam kaitannya dengan *social desirability* dari hukum tersebut. Jika vonis hukuman mati gagal mencegah pembunuhan, maka dapat dipastikan bahwa hukuman mati tidak hukuman yang tepat (*undesirable*) untuk kejahatan pembunuhan (Murphy, 2008).

Pendekatan ekonomi terhadap kejahatan berawal dari karya Becaria dan Bentham dan berkembang pesat setelah tulisan Gary Becker yang berjudul *On Crimes and Punishment* pada tahun 1968 (Postner, 1985). Di dalam EAL, individu diasumsikan sebagai *rational maximizer*. Mereka selalu mempertimbangkan, sesuai dengan informasi yang tersedia, kapan, di mana dan bagaimana melakukan kejahatannya sehingga *gain* (manfaat) yang diperoleh dari kejahatan tersebut lebih besar dari harga atau cost yang dikorbankan; *Benefit > price*.

Kalkulasi untung rugi yang dilakukan oleh seorang penjahat sama seperti yang dilakukan oleh setiap orang yang *rational* di pasar (Postner, 1985). Mereka membeli barang yang lebih murah. Dalam hal barang yang akan dibeli mahal, mereka tidak akan membelinya atau kemungkinan mereka akan membeli barang lain yang lebih murah dengan fungsi yang sama (*substitute*). Artinya ketika harga suatu barang meningkat, permintaan akan berkurang, dan sebaliknya.

Di dalam menerapkan EAL pada kejahatan, harga tidak dalam bentuk satuan uang. Potensi tertangkap, sanksi yang akan dijalani seperti penjara dan atau denda, waktu yang digunakan dalam melakukan kejahatan dianalogikan sebagai harga (Becker, 1968). Maka, ketika harga murah (hukuman rendah, potensi tertangkap kecil), permintaan (kejahatan) akan meningkat.

Kajian terhadap curanmor dengan menggunakan pendekatan EAL berbeda dengan kajian yang biasa dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menjadi ciri khas dari penelitian hukum normatif. Namun demikian, EAL sebagai penelitian hukum juga tetap menerapkan pendekatan doctrinal. Itulah makanya EAL disebut sebagai penelitian *interdisipliner* karena menggunakan dua pendekatan yang berbeda; doctrinal dan ekonomi.

EAL terdiri dari dua jenis yang digunakan untuk tujuan yang berbeda. Mengkaji hukum atau kebijakan untuk mengetahui bagaimana individu merespon peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan *Positive Economic Analysis of Law*. Pada jenis ini, peneliti umumnya menggunakan *microeconomic* sebagai alat bantu dalam melakukan kajiannya. Hasilnya berupa *deskripsi* yang dapat digunakan untuk memprediksi. Artinya, Positive EAL tidak melakukan penilaian apakah suatu peraturan perundang-undangan itu baik atau buruk.

Berbeda halnya dengan jenis yang kedua yaitu *Normative economic analysis of law*. Jenis ini melakukan *value judgment* yang pada akhirnya merekomendasikan, perskripsi, bagaimana peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang seharusnya. Di dalam merekomendasikan perubahan, normative EAL berbasis pada *social welfare*.

---

<sup>2</sup>Istilah *Law and Economic* dan *Economic Analysis of Law* merupakan istilah yang sering digunakan secara bergantian. Saya mengikuti pendapat Coase bahwa *Law and Economic* adalah kajian ilmu ekonomi (bagaimana hukum mempengaruhi ekonomi), sementara EAL adalah kajian hukum yang menggunakan pendekatan ekonomi.

<sup>3</sup>Hal ini salah satu membuat EAL menjadi kontroversial karena analisis hukum tradisional lebih fokus pada isu keadilan (*justice*) atau *fairness*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Curanmor di Indonesia

#### 1. Pelaku, Modus, Locus Delicti, Tempus Delicti

Pelaku Curanmor di Indonesia berusia rata-rata 30 tahun, antara 14-54 tahun yang didominasi usia 20an tahun. Dari gender, hampir semua pelaku adalah laki-laki. Dilihat dari profesi atau pekerjaan, pelaku curanmor umumnya pengangguran, atau pekerja swasta.

Modus pelaku Curanmor umumnya menggunakan alat bantu seperti Kunci T, merampas, membongkar rumah, menipu, dan menggandakan kunci. Sedangkan dilihat dari *locus delicti*, Curanmor terjadi hampir di semua tempat seperti halaman rumah, tempat ibadah, perkantoran, di dalam rumah, di pinggir jalan. Artinya, Demikian juga dari sisi *tempus delicti*, curanmor bisa terjadi kapan saja.

#### 2. Penangan dan Pencegahan Curanmor di Indonesia

Di dalam sistim hukum Indonesia, Curanmor merupakan kejahatan terhadap harta benda. Ketentuan yang mengatur kejahatan ini dapat ditemukan pada Buku Kedua Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian. Tindak pidana ini umumnya diikuti oleh kejahatan lainnya yaitu penadahan (Pasal 480 KUHP). Selain pencurian, kejahatan terhadap harta benda sering juga dilakukan dengan modus penggelapan (Pasal 372 KUHP).

Kepolisian merupakan institusi yang diberi wewenang oleh hukum untuk melakukan penindakan terhadap setiap pelaku kejahatan. Proses sistim hukum pidana yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, kemudian berlanjut hingga ke penuntutan oleh kejaksaan sampai pada putusan di pengadilan oleh para hakim. Mereka yang terbukti bersalah kemudian dimasukkan ke dalam pembaga permasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan sehingga kelak ketika mereka selesai mendapatkan hukuman dapat menjadi warga negara yang baik. Dengan perkataan lain bahwa polisi, jaksa, dan hakim, sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, berada dalam satu sistim, *criminal justice system*, untuk mencapai tujuan hukum pidana tersebut yaitu melindungi melindungi masyarakat terhadap kejahatan (BPHN Departemen Kehakiman, 1980).<sup>4</sup>

Berdasarkan analisis terhadap 18 putusan dari berbagai pengadilan negeri menunjukkan bahwa rata-rata vonis hakim terhadap pelaku Curanmor dengan dakwaan pasal (362), pencurian tanpa kekerasan, adalah 5,6 bulan. Untuk pencurian dengan kekerasan, dakwaan pasal 363, rata-rata vonis adalah 22 bulan. Dalam hal ini KUHP maupun penegak hukum telah sesuai dengan prinsip EAL; beratnya ancaman hukum mengikuti "kualitas" kejahatan.

**Tabel 2.** Profil Vonis Hakim Terdap Pelaku Curanmor

No	Nama	Pasal Ancaman/Dakwaan	PUTUSAN		VONIS		
			PN	NO	Tahun	Bulan	Rata2
1	Terpidana 1	362	PN. Singaraja	6/Pid.B/2018/PN.Sgr	2018	9	5,6
2	Terpidana 2	362	PN Pati	9/Pid.Sus/2013/PN.Pt.	2013	2,15	
3	Terpidana 3	363 ayat (1) KE 3 e	PN Medan	3901/Pid.B/2020/PN Mdn	2020	36	22
4	Terpidana 4	363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP	PN Klas I A Bandung	362/Pid.B/2017/PN. Bdg.	2017	24	
5	Terpidana 5	363 ayat (1) ke-3 dan ke-5	PN Jakarta Barat	522/Pid.B/2015/PN.JKT.BRT	2015	30	
6	Terpidana 6	363 ayat (1) ke-4 dan 5 Jo. Pasal 53 ayat (1)	PN Medan	476/Pid.B/2015/PN Mdn.	2015	12	
7	Terpidana 7	363 ayat (1) ke-4 dan 5 Jo. Pasal 53 ayat (1)	PN Medan	476/Pid.B/2015/PN Mdn.	2015	12	
8	Terpidana 8	363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP	PN Palembang	565/Pid.B/2019/PN Plg	2019	24	
9	Terpidana 9	363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5	PN Surabaya	1976/Pid.B/2020/PN. Sby	2020	10	
10	Terpidana 10	363 ayat (1) ke-4 dan ke-5	PN Jakarta Barat	1512/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt	2020	15	
11	Terpidana 11	<b>363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP</b>	PN Bogor	17/Pid.B/2017/PN.Bgr	2017	32	
12	Terpidana 12	363 ayat (1) ke-4 KUHP	PN Jakarta Barat	6/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt	2021	18	
13	Terpidana 13	363 ayat (1) ke-4 KUHP	PN Jakarta Barat	6/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt	2021	18	
14	Terpidana 14	363 ayat (1) ke-4,5	PN Medan	1614/Pid.B/2020/PN Mdn	2020	18	
15	Terpidana 15	363 ayat (1) ke-4,5	PN Medan	1614/Pid.B/2020/PN Mdn	2020	18	
16	Terpidana 16	363 ayat (1) ke-5 KUHP	PN SIBOLGA	55/PID.B/2014/PN.SBG	2014	22	
17	Terpidana 17	363 Ayat 1	PN Tanjung Pinang	307/Pid.B/2020/PN.TPG	2020	18	
18	Terpidana 18	365 ayat (1) ayat (2) ke-1, ke-2	PN Cirebon	78/Pid.B/2017/PN CBN	2017	48	

<sup>4</sup>Prase "perlindungan masyarakat" mengandung makna kesejahteraan masyarakat" (Arief, 2009)

Tidak ada indikator yang dapat digunakan untuk mengukur apakah sanksi tersebut di atas termasuk berat atau ringan. Tetapi, fakta bahwa pelaku Curanmor dominan para pelaku berulang (residivis) mengindikasikan bahwa pemidanaan tersebut tidak memberi efek jera. Menjerat para Curanmor dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang, selain tindak pidana pencurian sebagaimana dilakukan Polda Kalimantan Barat (Detiknews, 2016), secara teori lebih mungkin memberi efek jera. Namun hal ini perlu untuk diteli lebih lanjut.

Berbicara tentang penegakan hukum pidana untuk memberi efek jera, ada dua hal yang berpengaruh, yaitu beratnya hukuman, *severege*, dan kepastian pelaku tertangkap, *certainty* (Wright, 2010). Dalam Bahasa ekonomi, kedua unsur ini adalah “harga” yang menjadi pertimbangan seseorang sebelum memutuskan melakukan kejahatan. Ketika harga rendah (hukuman ringan dan peluang tertangkap kecil), transaksi (tindak pidana) akan terjadi dan sebaliknya. “. . . *the pain of the punishment is the force employed to restrain him from it*” (Bentham, 1843).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepolisian hanya mampu menyelesaikan sebagian kecil kasus Curanmor dilaporkan (JTP). Sepanjang tahun 2021, Polres Situbondo hanya mampu mengungkap Curanmor (PTP) sebanyak 5 kasus (24%) dari 21 JTP (radarbanyuwangi.jawapos.com, 2022). Demikian juga di Polres Singkewu tingkat PTP hanya 6 kasus (21%) dari 28 JTP (Tribunpringsewu.com, 2021). Di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, sepanjang tahun 2019, jumlah PTP hanya 783 (31%) dari 2486 JTP (nawacitapost.com, 2020). di Polresta Malang pada tahun 2013 tingkat PTP hanya 83 kasus (7%) dari 1181 JTP (Azm, 2014). Eko Hartanto mencatat dari 5 wilayah polsek di Medan terdapat 7.239 JTP dengan PTP hanya mencapai 1.087 (15%) sepanjang tahun 2009-2013 (Hartanto, Ablisar, Mulyadi, & marlina, 2015). Di propinsi Banten, TPT mencapai 368 kasus (40%) dari 912 JTP (BPS Provinsi Banten, 2021). Dengan tingkat PTP yang rata-rata hanya mencapai 20%<sup>5</sup> tersebut menunjukkan bahwa secara umum kepastian pelaku tertangkap rendah. Hal ini dapat menjustifikasi mengapa tingkat kejahatan curanmor tetap tinggi.

Faktor-faktor yang mengakibatkan rendahnya PTP tersebut antara keterbatasa anggaran, sarana prasarana dan personil kepolisian. Kendala dilapangan adalah jaringan informasi terputus, kurangnya alat bukti dan saksi, masyarakat yang apatis (Pamungkas, 2015), (Sirait, 2013).

Pertanyaannya, apakah meningkatkan anggaran kepolisian akan mengatasi masalah Curanmor? Semakin besar anggaran yang diberikan pada kepolisian tentu semakin banyak kasus dapat diungkap; "*the more that is spent on policemen, court personnel, and specialized equipment, the easier it is to discover offenses and convict offenders*" (Becker, 1974). Artinya, meningkatkan anggaran akan meningkatkan PTP, bukan mengurangi Curanmor. Sebaliknya, justru akan diikuti oleh kebutuhan anggaran yang lebih besar untuk kebutuhan para penjahat selama di penjara.

Kita asumsikan Polisi berhasil meningkatkan PTP sebesar 10% menjadi menjadi 30%<sup>6</sup> dari JTP tahun 2019 (Tabel 1). Dengan anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan perkasus curanmor Rp.2000.000 (Sulistiyowati, 2014), dan biaya makan tahanan Rp.20.000/hari/orang (Tagar.id, 2019), di mana rata-rata vonis Curanmor adalah 22 bulan (616 hari)<sup>7</sup>, maka pajak rakyat yang dibutuhkan untuk proses pemidanaan ini akan bertambah sebesar Rp.33. 617.639.043. Biaya ini belum termasuk biaya yang harus ditanggung oleh negara jika para tahanan sakit.

**Tabel 3.** Prediksi Peningkatan Biaya Dari peningkatan PTP

JTP	PTP	
100%	20%	30%
23476	4695	7043
Biaya Lidik/Sidik	9.390.400.000	14.085.600.000

<sup>5</sup>Rata-rata dari angka yang tertera

<sup>6</sup>Catatan kaki No.9

<sup>7</sup>Tabel 2

Biaya Makanan Tahanan	57.844.864.000	86.767.296.000
Total	67.235.264.000	100.852.903.043
Margin		33.617.639.043

Permasalahan dengan angka tersebut di atas bukan hanya tentang jumlahnya tetapi hubungannya tujuan pemidanaan tersebut. Ada dua prinsip pembenaran penghungan bagi pelaku kejahatan, yaitu *desert principle* dan *value principle*. *Desert principle* adalah tentang kepatantasan menghukum seseorang. Dalam konteks ini, hukuman terhadap pelaku memiliki kepatantasan karena sudah diatur di dalam KUHP (asas *legalitas*). *Value principle* adalah tentang konsekuensi atau dampak hukuman. Dampak Hukuman yang diberikan diharapkan harus lebih baik dari dampak yang mungkin diakibatkan oleh bentuk hukuman lainnya (Staihar, 2017). Artinya bahwa pemidanaan terhadap pelaku curanmor selain layak untuk dihukum tetapi hukuman tersebut harus mampu memberi dampak yang baik; merubah prilaku mereka (efek jera) dan sekaligus sebagai *warning* bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama (curanmor). Dalam hal tujuan tersebut tidak tercapai, maka, dalam perspektif EAL, hukum tersebut (pemidanaan) tidak efisien. Ritchard Postner mengatakan bahwa hukum yang baik atau hukum yang diinginkan Masyarakat adalah hukum yang efisien (Dworkin, 1998). Maka, penambahan anggaran kepolisian dengan meningkatkan PTP tidak dapat dikatakan kebijakan yang efisien (Berger & Denis, 2013) sehingga secara umum pencegahan Curanmor dengan mengandalkan *criminal justice system* adalah *undesirable* (Murphy, 2008).

#### B. Pendekatan Baru: Menghilangkan nilai ekonomi Motor Curian

Asumsi yang dibangun dalam teori *rational choice* adalah bahwa "*humans are purposive and goal oriented*" (Turner, 1997). Artinya bahwa segala tindakan yang dilakukan seseorang selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan tujuan tersebut adalah menjadi alasan untuk melakukan suatu tindakan.

Analisis terhadap 18 putusan yang dilakukan (Tabel 2) menunjukkan bahwa tujuan para pelaku melakukan Curanmor adalah untuk 1. memiliki motor curian tersebut; atau 2. menjual kepada orang lain (penadah). Penadah dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu penadah yang membeli barang curian untuk memiliki barang tersebut (Penadah 1), dan penadah yang berniat menjual barang tersebut ke orang lain (Penadah 2). Dalam proses penjualan, tidak jarang melibatkan orang ketiga sebagai makelar yang dalam praktiknya sering dikategorikan sebagai penadah.

**Tabel 4. Tujuan (motif) Pelaku Curanmor**  
**PROFIL CURANMOR BERDASARKAN MOTIF**

No	Nama	Pasal Ancaman/Dakwaan	Motif	PN	No.Putusan
1	Terpidana 1	362	Memiliki	PN. Singaraja	6/Pid.B/2018/PN.Sgr
2	Terpidana 2	362	Memiliki	PN Pati	9/Pid.Sus/2013/PN.Pt.
3	Terpidana 16	363 ayat (1) ke-5 KUHP	Memiliki	PN SIBOLGA	55/PID.B/2014/PN.SBG
4	Terpidana 17	363 Ayat 1	Memiliki	PN Tanjung Pinang	307/Pid.B/2020/PN.TPG
5	Terpidana 3	363 ayat (1) KE 3 e	Jual	PN Medan	3901/Pid.B/2020/PN Mdn
6	Terpidana 5	363 ayat (1) ke-3 dan ke-5	Jual	PN Jakarta Barat	522/Pid.B/2015/PN.JKT.BRT
7	Terpidana 6	363 ayat (1) ke-4 dan 5 Jo. Pasal 53 ayat (1)	Jual	PN Medan	476/Pid.B/2015/PN Mdn.
8	Terpidana 7	363 ayat (1) ke-4 dan 5 Jo. Pasal 53 ayat (1)	Jual	PN Medan	476/Pid.B/2015/PN Mdn.
9	Terpidana 8	363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP	Jual	PN Palembang	565/Pid.B/2019/PN Plg
10	Terpidana 9	363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5	Jual	PN Surabaya	1976/Pid.B/2020/PN. Sby
11	Terpidana 10	363 ayat (1) ke-4 dan ke-5	Jual	PN Jakarta Barat	1512/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt
12	Terpidana 11	<b>363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP</b>	Jual	PN Bogor	17/Pid.B/2017/PN.Bgr
13	Terpidana 12	363 ayat (1) ke-4 KUHP	Jual	PN Jakarta Barat	6/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt
14	Terpidana 13	363 ayat (1) ke-4 KUHP	Jual	PN Jakarta Barat	6/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt
15	Terpidana 14	363 ayat (1) ke-4,5	Jual	PN Medan	1614/Pid.B/2020/PN Mdn
16	Terpidana 15	363 ayat (1) ke-4,5	Jual	PN Medan	1614/Pid.B/2020/PN Mdn
17	Terpidana 18	365 ayat (1) ayat (2) ke-1, ke-2	Jual	PN Cirebon	78/Pid.B/2017/PN CBN
18	Terpidana 4	363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP	Jual	PN Klas I A Khusus Bandung	362/Pid.B/2017/PN. Bdg.


Sumber : Diolah dari 18 Putusan Pengadilan

Pelaku (curanmor), Penadah 1, dan 2, makelar melibatkan diri dalam kegiatan *illegal* ini didorong untuk mendapatkan manfaat atau benefit. Apa dan kapan benefit tersebut dapat dinikmati tergantung pada motif.

Pelaku Curanmor dengan motif untuk memiliki motor curian tidak akan mendapatkan *benefit* hanya dengan memiliki motor curian tersebut tetapi yaitu ketika motor tersebut dapat digunakan. Sesuai dengan fungsi motor sebagai alat transportasi, maka benefit tersebut dapat dinikmati hanya ketika motor tersebut dapat berfungsi sebagai alat transportasi.

Pelaku curanmor yang bertujuan untuk mendapatkan uang akan mendapatkan *benefit* ketika ada orang lain (penadah) yang membeli. Dengan menjual motor hasil curiannya maka dia akan mendapatkan sejumlah uang. Penadah yang membeli motor curian dengan motivasi untuk memilikinya akan mendapatkan manfaat ketika motor yang dibelinya dapat berfungsi sebagai alat transportasi.

Sedangkan penadah yang membeli motor curian untuk menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang, akan mendapatkan *benefit* ketika ada orang lain yang membelinya. Makelar yang melibatkan diri dari transaksi jual beli motor curian mengharapkan *benefit* yaitu sejumlah uang sebagai upah. Maka, dia akan mendapatkan *benefit* yaitu upah dalam bentuk uang ketika seseorang membeli motor tersebut. Proses tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1.** Pasar Curanmor dan Benefit

Dari gambar di atas terlihat bahwa semua pelaku kejahatan (pelaku Curanmor, Penadah, makelar) akan mendapatkan manfaat dari kejahatan mereka ketika motor sebagai objek kejahatan dapat berfungsi sebagai alat transportasi. Artinya, manfaat motor sebagai alat transportasi merupakan nilai ekonomi<sup>8</sup> terpenting dari kejahatan curanmor ini.

Berangkat dari preposisi tersebut, maka menghilangkan nilai ekonomi dari motor curian; atau paling tidak mempersulit seseorang mendapatkan nilai ekonomi dari motor curian tersebut sama artinya dengan menghilangkan motif Curanmor. Filosofisnya sama dengan gagasan yang diusung oleh *Situational Crime Prevention* yaitu *to make criminal action less attractive to offenders* (Clarke, 1997). Pertanyaannya adalah bagaimana menghilangkan nilai ekonomi motor curian tersebut?

1. Patroli dan Razia

Motor adalah alat transportasi. Nilai ekonominya terletak pada fungsi tersebut. Ketika motor tersebut tidak dapat berfungsi sebagai alat transportasi maka motor tersebut hanyalah bongkahan mesin.<sup>9</sup> Maka, untuk memastikan motor curian tidak bebas di jalan raya, Polisi harus meningkatkan frekuensi patroli dan razia.

<sup>8</sup>Di dalam ekonomi, nilai suatu barang atau jasa yang didasarkan pada *manfaat yang diberikan barang* atau jasa tersebut disebut sebagai *economic value* (Banton, 2020)

<sup>9</sup>Dalam hal demikian, untuk mendapatkan manfaat ekonomi adalah dengan cara menjual *spare part* motor yang dicurinya. Hal ini merupakan salah satu bentuk *replacement* yang harus dicari solusinya. Misalnya, bekerjasama dengan bengkel dan pemulung.

## 2. Mendayagunakan Perangkat Desa

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa salah satu kendala kepolisian adalah keterbatasan anggaran dan personil. Artinya untuk melaksanakan razia atau patroli secara massif dan sesering, mungkin akan sulit. Disamping itu, Motor curian sering digunakan hanya di desa-desa terpencil atau pemukiman yang minim polisi.

Untuk mengatasinya, hal yang dapat dilakukan adalah mendayagunakan struktur pemerintahan yang paling dekat dengan Masyarakat yaitu Perangkat desa (kepala lingkungan). Perangkat desa harus diberi kewajiban untuk melakukan pendataan setiap motor yang ada di lingkungannya. Pendataan dilakukan untuk memastikan kelengkapan administrasi kepemilikan motor tersebut. Memperketat administrasi pendataan kendaraan mampu mengurangi Curanmor (Smith & Laycock, 2004), (Brown, 2015).

Untuk mengimplementasikan pendekatan ini, Pemerintah tidak perlu membuat legislasi baru. Pendekatan ini tidak menghilangkan tugas dan wewenang kepolisian. Perbedaannya adalah bahwa ketika patrol atau razia yang dilaksanakan oleh kepolisian berhasil menjaring motor curian, dan atau aparat desa menemukan motor baru dilingkungannya tanpa dokumen-dokumen yang seharusnya sebagaimana diamanatkan UU transportasi, polisi langsung melakukan penyelidikan/penyidikan. Permasalahan kurangnya alat bukti atau sebagaimana disampaikan Pamungkas (2015) dapat diatasi dengan pendekatan ini.

Perubahan pendekatan ini merupakan kebijakan yang efisien karena tidak membutuhkan legislasi, atau struktur pemerintahan yang baru. Pasal 26 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Desa telah memberikan wewenang kepada kepala desa yaitu *inter alia* membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa. Yang perlu ditekankan adalah adanya ancaman sanksi bagi aparat desa yang tidak melakukan pendataan tersebut.

## 3. Sistem Informasi Deteksi Curanmor

Pendataan kendaraan bermotor oleh aparat desa tidak dimaksudkan untuk mengganti Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada<sup>10</sup> tetapi untuk mengurangi fasilitas terjadinya Curanmor. Maka, sebagai bagian dari sistem pencegahan, pendataan ini harus dapat diakses *real time* oleh Masyarakat melalui satu sistem, dalam hal ini saya sebut Sistem Informasi Deteksi Curanmor. Aparat desa yang menemukan motor tanpa dokumen-dokumen resmi seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dilingkungannya harus mengimput ke dalam sistem.

Dengan model pendekatan ini, seseorang yang rasional akan berpikir tujuh kali untuk memiliki dan atau menyimpan motor curian karena pasti akan terdeteksi (pendataan oleh perangkat desa). Maka, tidak rasional seseorang mau membeli motor tetapi tidak dapat menggunakannya sebagai alat transportasi (Nilai ekonomi =0). Dengan tidak adanya pembelian terhadap motor curian, maka (calon) pelaku Curanmor tidak mempunyai *insentif* untuk melakukan Curanmor. Untuk apa mencuri motor kalau tidak ada yang membeli? Atau, untuk apa mencuri motor kalau tidak dapat digunakan sebagai alat transportasi?

## 4. Efisiensi

Pendekatan ekonomi adalah pendekatan yang berorientasi pada efisiensi. Apakah pendekatan pencegahan ini efisien? Untuk mengetahuinya, perlu diidentifikasi siapa yang dirugikan (*worse off*) dan seberapa besar kerugian tersebut; siapa yang diuntungkan (*better off*) dan seberapa besar keuntungan tersebut. Pendekatan ini dikatakan efisien jika pihak yang *better off* mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari jumlah kerugian yang *worse off* dan *margin* keuntungan tersebut dapat menutupi kerugian yang *worse off*.

Penerapan model pencegahan ini akan mengurangi bahkan dapat menghilangkan Curanmor; artinya, tersangka/terpidana Curanmor akan berkurang. Dampaknya adalah penyedia konsumsi atau makanan kepada para tahanan akan *worse off*. Asumsi jumlah tahanan 4695 orang membutuhkan biaya makan sebesar Rp. 57.844.864.000/ (Tabel 3),

<sup>10</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

penyedia makanan mendapatkan profit sebesar 30% yaitu Rp. 17.353.459.200,- Dengan berkurangnya tahanan menjadi 1.174 orang, maka profit yang didapatkan penyedia makanan tahanan menjadi Rp. 4.338.364.800,- Artinya, dengan keberhasilan pencegahan Curanmor menimbulkan penyedia makanan *worse off* sebesar Rp. 13.015.094.400.

Selanjutnya, siapa yang diuntungkan dan berapa besar keuntungan dengan pendekatan ini? Pemilik kendaraan bermotor mungkin tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli alat pengamanan kendaraan. Masyarakat (negara) dapat menghemat anggaran untuk biaya untuk proses pidana (penyelidikan, penyidikan, pentuntutan, peradilan, pembinaan pada lembaga pemasyarakatan).

**Tabel 5.** Efisien Pencegahan

JTP	PTP	
100%	30%	5%
23476	7043	1174
Biaya Lidik/Sidik	14.085.600.000	2.347.600.000
Biaya Makanan Tahanan	86.767.296.000	14.461.216.000
Total	100.852.903.043	16.808.817.174
Margin	33.617.639.043	-84.044.085.869

Margin dari Penghematan APBN sebesar Rp.84.044.085.869 dengan kerugian penyedia makanan sebesar Rp. 13.015.094.400 adalah sebesar Rp. 71.028.991.469,- Jumlah ini cukup untuk menjadi kompensasi menutupi *lost* yang diderita pihak yang *worse off*. Dalam EAL, kompensasi tidak dimaksudkan akan diberikan kepada yang *worse off*, tetapi dapat digunakan untuk program kesejahteraan rakyat yang lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Curanmor bukan hanya dapat diminimalisir tetapi juga dicegah dengan menghilangkan nilai ekonomi motor curian. Menghilangkan nilai ekonomi motor curian sama artinya dengan menghilangkan *insentif* bagi (calon) pelaku untuk melakukan Curanmor. Hal ini dapat dicapai jika model pencegahan diubah dari pendekatan *penal system* ke pendekatan administratif dengan mendayagunakan perangkat desa. Model pencegahan yang demikian lebih efisiensi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Model pencegahan tersebut tidak membutuhkan legislasi baru karena perangkat perundang-undangan yang ada memadai untuk menimplementasikan perubahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, B., Cooter, R., & Ulen, T. (2003). *Law & Economics*.
- Amri, Y. I., Bawono, B. T., & Maerani, I. A. (2021). Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods. *Law Development Journal*, 3(1), 169 – 174.
- Arief, B. N. (2009). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Azm., N. A. (2014). Modus Operandi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Polresta Malang). *Artikel Ilmiah*. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/35108-ID-modus-operandi-kejahatan-pencurian-kendaraan-bermotor-roda-dua-studi-di-polresta>
- Banton, C. (2020, 11 25). *Economic Value*. Retrieved from <https://www.investopedia.com/contributors/99535/>
- Barrera, J. S. (2015). Motor Vehicle Theft in Negros Oriental Philippines: Patterns Across Space, Time, and Targets. *Prism*.
- Barus, K. (2020, Juli 28). *Ngeri! Satu dari 4.923 Kendaraan Bermotor Terancam Hilang*. Retrieved from industry.co.id: <https://www.industry.co.id/read/71270/ngeri-satu-dari-4923-kendaraan-bermotor-terancam-hilang>
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment. An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 169-217.

- Becker, G. S. (1974). Crime and Punishment. An Economic Approach. In G. S. Landes, *Essays in the Economics of Crime and Punishment* (pp. 1-54). NBER.
- Bentham, J. (1843). Principles of Penal Law. In J. Bowring (Ed.), *The Works of Jeremy Bentham* (Vol. 1, pp. 365-580). Russell & Russell.
- Berger, L. M., & Denis, B. (2013). An Agent-Based Simulation of Car Theft: Further Evidence of the Rational Choice Theory of Crime. *Economic Analysis of Law Review*, 4, 103-119. doi:10.18836/2178-0587/ealr.v4n1p103-119.
- BPHN Departemen Kehakiman. (1980). Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980,, (pp. 6-7).
- BPS Provinsi Banten. (2021). *Provinsi Banten Dalam Angka 2021*. Retrieved from <https://banten.bps.go.id/publication/2021/02/26/344951df21aedca2572f336/provinsi-banten-dalam-angka-2021.html>
- BPS RI. (2020). *Statistik Kriminal 2020*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/Of2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>
- BPS. (2022). *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2018-2020*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>
- Brown, R. (2015). Crime prevention design in a vehicle registration system: a case study from Australia. *Crime Sci*, 4-25. doi:10.1186/s40163-015-0038-1.
- Clarke, R. V. (1997). *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*. Harrow and Heston.
- Clarke, R. V., & Brown, R. (2003). International Trafficking in Stolen Vehicles. *Crime and Justice*, 30, 197-227. doi:10.1086/652231
- Detiknews. (2016, 3 28). *Dibikin Jera, Maling Motor di Kalbar Ditambah Jerat Pidananya dan Dimiskinkan*. Retrieved 7 7, 2022, from <https://news.detik.com/berita/d-3174335/dibikin-jera-maling-motor-di-kalbar-ditambah-jerat-pidananya-dan-dimiskinkan>
- Dworkin, R. (1998). *Law's Empire* (2nd ed.). Oxford: Hart Publishing.
- Farreli, G., & Nick. (2016). A supply Side Analysis. In B. LeClerc, & E. U. Savona (Eds.), *Crime Prevention in the 21st Century: Insightful Approaches for Crime Prevention Initiatives* (p. 382). Springer.
- Farreli, N. G. (2016). A supply Side Analysis. In B. LeClerc, & E. U. Savona (Eds.), *Crime Prevention in the 21st Century: Insightful Approaches for Crime Prevention Initiatives*. (p. 382). Springer.
- Fisher, M. R. (2014). *Introduction to Economic Analysis of Criminal Law*. Retrieved from [https://www.law.utoronto.ca/utfl\\_file/count/users/mdubber/fisher.pdf](https://www.law.utoronto.ca/utfl_file/count/users/mdubber/fisher.pdf)
- Gabor, T. (1981). 'The crime displacement hypothesis: an empirical examination',. *Crime and Delinquency*, 26, 390-404.
- Hartanto, E., Ablisar, M., Mulyadi, M., & marlina. (2015). Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kepolisian Sektor Sunggal). *USU Law Journal*, 3(1), 101-112.
- Hodgkinson, T., Andresen, M. A., Ready, J., & Ashley, H. N. (2020). Let's go throwing stones and stealing cars: offender adaptability and the security hypothesis. *Security Journal*. doi:10.1057/s41284020-00272-0
- Muladi. (1996). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Murphy, A. E. (2008). Law and Economic. In W. A. Darity (Ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, (2nd ed., pp. 367-372). New York, USA: Macmillan .
- nawacitapost.com. (2020, 1 2). *Sepanjang Tahun 2019, Kasus Narkoba Paling Tinggi di Sumatera Utara*. Retrieved 8 17, 2022, from <https://nawacitapost.com/hukum/2020/01/02/sepanjang-tahun-2019-kasus-narkoba-paling-tinggi-di-sumatera-utara/>
- NICB. (2021). *NICB Hot Spots Auto Thefts Up Significantly Across the Country*. Retrieved from <https://www.nicb.org/news/news-releases/nicb-hot-spots-auto-thefts-significantly-across-country>

- Pachica, O. A., Barsalote, D. S., Geraga, J. M., Ong, J. M., & Sajulan, M. D. (2017). Motorcycle Theft Prevention and Recovery Security System. *International Journal of Applied Engineering Research*, 12(11), 2680-2687.
- Pamungkas, B. P. (2015). Kendala Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kepolisian Resort Kediri Kota). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article>
- Postner, R. (1985). An Economic Theory of The Criminal Law. *Colombia Law Review*, 85(6), . 1193-1231.
- Rachmat, R. R., & Julian, E. S. (2016). Pengaman Sepeda Motor Berbasismikrokontroler. *JETri*, 13(2), 1-10.
- radarbanyuwangi.jawapos.com. (2022, 1 4). *kasus curanmor dominan ditahun 2021 hanya lima yang terungkap*. Retrieved from <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/berita-daerah/situbondo/04/01/2022/kasus-curanmor-dominan-di-tahun-2021-hanya-lima-yang-terungkap/>
- Santoso, N. A., & Thiang. (2021). Sistem Pengaman Sepeda Motor Menggunakan Sidik Jari Dan GPS. *The 4Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021)*, (pp. 513-520). Malang.
- Sirait, D. R. (2013). . 2013. Hambatan Aparat Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Pencurian Sepeda Motor Di Kota Pontianak. . *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, 2(1).
- Smith ", W. B., & Laycock, G. (2004). Designing out crime through vehicle licensing and registration systems. In M. M.G., & R. V. Clarke (Eds.), *Crime Prevention Studies* (pp. 67–84). Willan Publishing.
- Staihar, J. (2017). Efficiency, Enforcement, and Punishment. *NDJLEPP*, 31(2), 339-354. Retrieved from <https://scholarship.law.nd.edu/ndjlepp/vol31/iss2/3>
- Sulistyowati, A. (2014). *Biaya Ekonomi Penegakan Hukltm Pidana Kasus Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Bonang)*. Thesis, Universitas Islam Indonesia, Program Magister Hukum.
- Tagar.id. (2019, 8 20). *Uang Makan Napi Rp 20 Ribu, Rupan: Tidak Manusiawi*. Retrieved from <https://www.tagar.id/uang-makan-napi-rp-20-ribu-rupan-tidak-manusiawi>
- Tribunpringsewu.com. (2021, 12 31). *Pengungkapan Perkara Curanmor di Pringsewu Lampung Masih Rendah*. Retrieved 7 7, 2022, from <https://lampung.tribunnews.com/2021/12/31/pengungkapan-perkara-curanmor-di-pringsewu-lampung-masih-rendah>
- Turner, J. H. (1997). *The structure of sociological theory (6th ed.)*. Belmont, CA:Wadsworth. Hal. 354. Belmont.
- ucr.fbi.gov. (2019). Retrieved July 10 , 2022, from Motor Vehicle Theft: <https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2019/crime-in-the-u.s.-2019/topic-pages/motor-vehicle-theft>
- VTREC. (n.d.). *Statistics*. Retrieved 7 4, 2022, from [https://www.vtrec.net/?page\\_id=455](https://www.vtrec.net/?page_id=455)
- Wright, V. (2010, 11 19). *Deterrence in Criminal Justice: Evaluating Certainty vs. Severity of Punishment*. Retrieved July 4, 2022, from <https://www.sentencingproject.org/publications/deterrence-in-criminal-justice-evaluating-certainty-vs-severity-of-punishment/>